BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Dulhadi Komplek Ragom Mufakat II Way Urang Kec. Kalianda
Kab Lampung Selatan. Email: [illegible]@bawaslu.go.id

Kalianda, 1 Oktober 2024

Nomor : 372/PM.00.02/K.LA-02/10/2024
Lampiran : -
Sifat : biasa
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan
di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

B. Sehubungan dengan sedang dilaksanakannya tahapan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Lampung Selatan, maka sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan Imbauan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan hal-hal sebagai berikut:

1. Merencanakan dan menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan Logistik Pemilihan sesuai ketentuan;
2. Merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai ketentuan;
3. Melakukan pengadaan Logistik Pemilihan sesuai dengan anggaran pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Memastikan kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;

Dipindai dengan CamScanner

5. Memastikan ketepatan waktu pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya oleh perusahaan pemenang lelang;
6. Terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;
7. Memastikan perusahaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya tidak terafiliasi dengan pasangan calon tertentu;
8. Memastikan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tepat jumlah, tepat spesifikasi dan kualitasnya.
9. Memastikan penyimpanan hasil produksi di pabrik dan di gudang penyimpanan sesuai dengan standar dan terjamin keamanan dari kerusakan;
10. Memastikan penjagaan oleh pihak keamanan dan kepolisian di pabrik dan gudang penyimpanan;
11. Memastikan perusahaan pemenang lelang untuk mengirimkan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya tepat waktu dan tepat tujuan;
12. Memastikan adanya pengawalan, pengamanan dan keamanan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara;
13. Bersama dengan seluruh jajarannya mematuhi prosedur penerimaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya.
14. memastikan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dapat mengakses sistem informasi logistik (Silog) dan membaca setiap informasi terkait pengelolaan logistik

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatinnya diucapkan terima kasih.

KETUA,

WAZZAKI, S.H.

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan